ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN-ALASAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN

(Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS : K S-2009 078 AS
NO. REG : S-2009/AS/078
ASAL DARI :
TGL :

Oleh :

HENDRIK SUPRIANTO
NIM: C01303034

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendrik Suprianto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2009

Pembimbing,

Prof. Dr.. Hj. Istibsjarah, SH. M. Ag
NIP. 150 163 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Hendrik Suprianto** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, SH., M.Ag	**Siti Musfiqoh, MEI**
NIP. 194906041967122009	**NIP. 195008171981031002**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	**Dra. Nurhayati, M.Ag**	**Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, SH., M.Ag**
NIP. 195005201982031002	**NIP. 196806271992032001**	**NIP. 194906041967122009**

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)" ini adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

1. Apa yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Dokumenter dan interview. Selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif mengunakan metode Analitik-Deduktif. Dan kesimpulan hasil penelitian digunakan pola berfikir Deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemohon mengajukan izin poligami dengan lima alasan diantaranya adalah:

1. Karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan anak (isteri sakit).
2. Karena isteri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami.
3. Karena isteri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami isteri/badan, dan karena Termohon menyadari kurang mampu melayani Suami, Termohon akhirnya menyuruh Suami untuk kawin lagi.
4. Karena isteri mulai kurang dapat melayani Suami dalam berhubungan badan (biologis).
5. Karena isteri sering merasa kelelahan dan setiap diajak kumpul tidur sering tidak mau, kalaupun mau seperti terpaksa sehingga Suami merasa tidak puas, isteri sudah tidak mau mempunyai anak lagi padahal Suami menghendaki anak lagi yakni anak perempuan.

Masalah poligami memang menurut hukum Islam berangkat dari masalah kesadaran prinsip *Mu'āsyarah bil Iḥsan* yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah dan prinsip *'an tarāḍin*. Jadi, dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah, hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut secara syar'i. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Kajian Pustaka 6
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Hasil Penelitian 9
F. Definisi Operasional 9
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Poligami 15
B. Alasan-Alasan Poligami 18
C. Sejarah Poligami 20
D. Syarat-Syarat Poligami 21
E. Hukum Poligami 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III ALASAN-ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2007

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan 33

1. Gambaran Umum Tentang Keadaan Geografis Pengadilan Agama Pasuruan 33

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan 34

B. Deskripsi Alasan - Alasan izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 38

C. Alasan – Alasan Seorang Suami Yang Melakukan izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 42

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan 45

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran-saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1 No.1 tahun 1974.

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya.[1] Sesuai dengan firmannya : Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasan Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*"(QS. Ar-Ruum (30): 21)[2]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

[1] Al-Hamdini, *Risalah Nikah*, h. 6-7
[2] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[3]

Dalam kaitannya untuk menghilangkan image (gambaran) masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai suatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, ulama mutaakhirin berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, memberikan gambaran yang dengan definisi berikut ini, nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.

Menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit sebab nikah didefinisikan hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda, yang pada asalnya terlarang seolah-olah hakikat perkawinan itu hanya pelapiasan nafsu syahwat saja, upaya penghindaran diri dari dosa akibat perzinahan, pelegalisasian hubungan antara pria dan wanita saja.

Dari definisi itu, tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang meliputi rasa sayang, menuju cita-cita bersama.[4]

Pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami baik menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum perkawinan bentuk ikatan

---

[3] Kompilasi Hukum Islam, h. 5
[4] Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan monogami ini secara jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meskipun demikian, dalam sebuah rumah tangga sering terjadi suatu masalah baik masalah keturunan atau masalah dari pasangan suami isteri sendiri, baik masalah itu datang dari pihak laki-laki sebagai seorang suami atau masalah datang dari pihak perempuan sebagai seorang isteri.

Dari masalah-masalah yang mungkin timbul dari perkawinan monogami tersebut, maka diperlukan solusi untuk penyelesaiannya. Maka poligami sering dijadikan sebagai salah satu solusi, seperti untuk mendapatkan keturunan, mengatasi suami yang hipersex dan lain-lain. Dengan poligami tersebut perceraian tidak sampai terjadi.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial.[5]

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang di syari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.[6] Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa': 3

---

[5] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 43
[6] Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ رُبَاعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"*. (QS. an-Nisa' (4): 3)[7]

Poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa (Rusia), Yugioslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris, semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.[8]

Pada jaman Nabi Muhammad SAW Muhammad saw pun telah ada poligami, bahkan beliau sendiri pun melakukannya, namun tidak sedikit orang yang keliru dalam memahami praktek poligami beliau, termasuk kaum muslimin sendiri. Ada anggapan bahwa poligami termasuk sunah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan pengikutnya yaitu, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan syahwat dan hasrat seksualnya. Untuk dapat memahami poligami Nabi Muhammad SAW

[7] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 115
[8] Al-Hamdini, *Risalah Nikah*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara benar dan proporsional dijelaskan : Nabi Muhammad SAW. Menikah pertama kali dengan Khadijah binti khuwailid. Ketika itu usia beliau 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan usia keduanya yang relatif sangat jauh, lalu membandingkannya dengan peraturan perkawinan di negara-negara yang berpenduduk muslim termasuk di Indonesia

Dalam hukum Islam poligami hanyalah sebagai jalan darurat, dengan keyakinan bahwa seorang suami harus bisa berbuat adil, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.."*[9]

Pada saat-saat sekarang Seorang suami yang akan melakukan poligami, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan alasan yang dibenarkan.

Seperti halnya yang terjadi Pada kasus di Pengadilan Agama Pasuruan yang menangani kasus poligami yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Pasuruan dengan beberapa alasan diantaranya bahwa, seorang isteri tidak bisa melayani kepuasan seorang suami, sehingga seorang suami dapat berpaling

[9] Ibid, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan isterinya, dari alasan itulah maka Pengadilan Agama Pasuruan menjadikan sebagai salah satu alasan untuk seorang suami dapat melakukan izin poligami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 ?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari tahu pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi antara lain : *Pertama* skripsi yang berjudul *"Poligami Tanpa Izin Isteri Sebagai Tindak Pidana Perkawinan* (tinjauan hukum Islam terhadap pasal 45 PP. 9 tahun 1975).

Kedua skripsi saudari Yuliati yang berjudul *"Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Monopause (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan)."* Pada skripsi tersebut menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena isteri monopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevan dengan hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974, meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada di dalam undang-undang perkawinan. Poligami ini dapat dianalogikan dengan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Ketiga skripsi saudara M. Zakky Fuadi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Izin Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Di Pengadilan Kota Malang (Studi Putusan No.913/Pdt.P/2003/PA.Mlg)"*. Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang alasan permohonan izin poligami tanpa persetujuan isteri dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam perkara no.913/Pdt.P/2003/PA.Mlg, yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami tanpa persetujuan isteri dalam perkara no.913/Pdt.P/2003/PA.Mlg dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama kota Malang no. 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, penulis memilih bahwa topik yang akan dibahas disini berbeda dengan skripsi-skripsi yang dahulu. Judul skripsi yang akan dibahas penulis adalah *"Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)"* .

Adapun yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah pemaparan mengenai menjadi alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2007 dan Analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Pada skripsi ini penulis mengkaji alasan-alasan hakim dalam memberikan izin poligami dan analisis hukum Islam tentang poligami.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang akan digunakan ini, disamping berguna untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah di ajarkan di Fakultas Syari'ah Sunan Ampel juga diharapkan berguna ;

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiyah yang menjelaskan mengenai pertimbangan hukum ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 di Indonesia dan Perundang-undangan yang lain khususnya yang berkaitan dengan persyaratan adanya izin isteri dalam poligami.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan untuk pembinaan masyarakat tentang ketentuan poligami dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan tersebut.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pada skripsi ini, kiranya penulis perlu untuk menjelaskan maksud dari judul di atas sebagai berikut :

Analisis : Suatu usaha untuk mengkaji secara mendalam terhadap obyek yang akan diteliti.[10]

[10] JCT Simorangkir, dkk., *kamus hukum*, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma ulama dan fuqaha.[11]

Izin Poligami : Pernyataan menngabulkan (tidak melarang) persetujuan membolehkan[12]. Persetujuan tersebut adalah putusan hakim dalam melakukan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.[13]

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Pilogami Di Pengadilan Agama Pasuruan (Studi Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007)"* yaitu apabila orang yang melakukan piligami harus izin Pengadilan Agama dan harus ada persetujuan dari isteri dengan syarat harus adil lahir maupun batin.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data Primer meliputi:

      1) Data-data kasus poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007.

      2) Isi dokumen perkara tentang poligami di Pengadilan Agama Pasuruan.

---

[11] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa 1 Indonesiai*, Edisi II, h. 1060.

[12] *Ibid*, h. 189

[13] JCT Simorangkir, et.all, *kamus hukum*, h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Data tentang faktor yang melatarbelakangi poligami.

4) H. Abdul Syakur Widodo, selaku panitra.

b. Data Sekunder meliputi:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Undang-Undang Perkawinan

3) *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* oleh Al-Hamdani.

4) *Islam Menggugat Poligami* oleh Siti Musdah Mulia.

5) *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* oleh Titik Triwulan Tutik dan Trianto.

6) *Fiqih Munakahat I* oleh Slamet Abidin

7) *Memahami Keadilan Dalam Poligami* oleh Didin Hafafidudin

8) *Hukum Perkawinan Islam* oleh Mohd. Idris Ramulyo

9) *Kompilasi Hukum Islam*

10) Serta literatur yang berhubungan dengan cerai gugat

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

2) Panitera yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain :

a. Interview sering juga disebut dengan wawancara dan kuesioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[14]

b. Studi dokumentasi yaitu suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[15]

   Metode ini diterapkan untuk Pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan.

   Dalam skripsi ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari hasil komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Pasuruan yang menangani kasus tersebut.

---

[14] *Ibid*, h.132

[15] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik Analisis Data

Apabila data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif mengunakan metode Analitik-Deduktif[16], yaitu mempelajari terlebih dahulu beberapa alasan yang ada dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 kemudian memilah dan memilih yang menjadi alasan dalam izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007. Kemudian baru menganalisisnya dengan logika deduktif, yaitu dengan menguji kebenaran dari data-data khusus (Laporan Tentang alasan dalam izin poligami tahun 2007) atau praktek di lapangan itu dengan yang ada dalam teori yang telah teruji kebenarannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang Poligami, memuat tentang : Pengertian Poligami, Alasan-alasan Poligami dalam Islam, Alasan-alasan Poligami, Sejarah Poligami, Syarat-syarat Poligami.

---

[16] Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 27 dan 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III Data Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007, memuat tiga sub bab. Sub bab pertama tantang : kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan. Sub bab kedua tentang : deskripsi data alasan-alasan poligami, sub bab ketiga tentang : alasan-alasan suami yang melakukan iizin Poligami poligami.

BAB IV Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2007. pada bab tersebut memuat dua sub bab. Sub bab pertama tentang : analisis terhadap putusan Hakim tentang alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Sub bab kedua tentang : analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan

BAB V Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Pengertian poligami secara etimologi poligami terdiri dari dua kata yaitu ”Poli” yaitu banyak dan ”Gami” artinya isteri. Jadi poligami itu beristeri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu yang dibatasi paling banyak empat orang isteri.[17] Poligami juga diartikan yaitu seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu seorang.

Secara bahasa kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah *kawin banyak*, maksudnya yaitu seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada saat yang bersamaan. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta’di>duz-zauja>t* yaitu berbilangnya pasangan.[18]

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poligami,

---

[17] Abd. Rahman G}azaly, *Fiqh Munakahat*, h. 129, lih. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, h.131

[18] Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.[19]

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligini dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.[20] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.[21]

Allah SWT berfirman. seorang laki-laki menikahi perempuan sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani isteri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu isteri saja (monogami). Melebihi dari empat orang isteri juga mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa>' : 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya : *"Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja,*

[19] Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 32
[20] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 329
[21] Tim Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya". (Q.S.An-Nisa:3)[22]

Dalam ayat lain allah swt berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: *"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS An-Nisa': 129)[23]

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi perempuan lebih dari seorang.

Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

---

[22] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 675
[23] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 690

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

Dari beberapa pengertian poligami di atas yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jika seorang laki-laki beristeri lebih dari satu perempuan dengan syarat harus bisa berbuat adil dalam memberi nafkah lahir dan batin.

B. Alasan-Alasan Poligami

Kebutuhan suami untuk beristeri lebih dari seorang dan jika tidak berpoligami maka bisa menimbulkan kemudhorotan pada dirinya dan keluarganya, misalnya takut terjerumus dalam perzinahan.

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami diantaranya sebagai berikut :

Dalam PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 point a dan KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan :

- Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Bahwa isteri tidak dapat melahirkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tafsir al-Mar>agi>, jilid IV, halaman 181-182 disebutkan, bahwa alasan untuk dapat melakukan poligami adalah :

a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
b. Isteri pertama menderita penyakit menahun (chronis) yang tidak memungkinkan melakukan tugas-tugas sebagai isteri.
c. Sebab tabiat kemanusiaan suami, yaitu nafsu keinginan melakukan hidup berkelamin yang terlalu besar (kuat), sehingga suami memerlukan isteri lebih dari seorang.
d. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, karena peperangan dan lain-lain, termasuk didalamnya ialah permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian.[24]

Wahbi Sulaiman juga menyebutkan dalam bukunya *Sosok-Sosok Perempuan Muslim* tentang alasan-alasan seseorang yang ingin melakukan poligami yaitu :[25]

1. Kadang-kadang adanya keinginan untuk mencontoh Rasulullah SAW yang memiliki isteri banyak sebagaimana hal lainnya yang selalu beliau lakukan.
2. Tingginya kekuatan fisik dan nafsu seksual seorang laki-laki, sehingga tidak puas hanya memiliki satu isteri.
3. Adanya keinginan untuk memperbanyak keturunan.

[24] Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, h. 72
[25] Wahbi Sulaiman Gawajji Al-Albani, *Sosok-Sosok Perempuan Muslim*, H. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Isteri pertama tidak bisa memberi keturunan, atau hanya memberi sedikit keturunan sedangkan suami ingin mempunyai keturunan lebih banyak lagi.
5. Adanya kekhawatiran suami karena saudara laki-lakinya meninggal dan meninggalkan banyak anak, sehingga isteri dan anak-anak saudaranya itu terlantar.

Berkenaan dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang untuk poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqaha', setidaknya terdapat delapan perkara yang dianggap darurat, yaitu [26]:

1. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
2. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
3. Isteri hilang ingatan.
4. Isteri sudah lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri.
5. Isteri memiliki sifat dan tabiat buruk.
6. Isteri meninggalkan rumah tanpa sebab dan tidak diketahui keberadaaanya.
7. Ketika jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

C. Sejarah Poligami

Keberadaan poligami atau menikah lebih seorang isteri dalam lintasan sejarah bukan merupakan hal baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagi kelompok masyarakat di berbagai kawasan

[26] Dr. H. Amiur Nurudin MA. dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia. Orang-orang Arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu, termasuk di Indonesia. Para raja dan pembesar kerajaan nusantara umumnya memiliki isteri lebih dari seorang yang biasa disebut *garwa padmi* (permaisuri atau isteri syah) dan *selir* atau *gundik* (isteri simpanan atau kekasih).[27]

Orang-orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan tentang poligami, sebab nyatanya aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina dan Jepang. Tidaklah benar kalau berpoligami hanya terdapat di negeri-negeri Islam.[28]

D. Syarat-Syarat Poligami

1. Syarat-Syarat Poligami Menurut Perundang-Undangan

Menurut Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, seorang suami boleh melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah

[27] Titik Triwulan Tutik, *poligami perspektif perikatan nikah*, h. 56
[28] Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Syarat-syarat tersebut telah dijelaskan dalam pasal 5 (1) beserta penjelasannya:[29]

- Harus ada izin dari pengadilan.
- Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan, izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Dan untuk mendapatkan izin dari pengadilan, harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh pengadilan, hal ini dijelaskan dalam pasal 4-5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:[30]

- Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sesuai pasal 4 (1) UU No. 1 tahun 1974.
- Pengadilan hanya memberi izin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan. Seperti yang tercantum dalam pasal 4 (2) yaitu:
  - Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

[29] Tim Arkola, *Undang-undang perkawinan*, h. 7
[30] Soemiyati,*Hukum Perkawinan Islam*, h .77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. (pasal 5 (1) UU No. 1 tahun 1974)

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri. Maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, Maka haram baginya melakukannya.

Firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya : *"Apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya." (Q.S.An-Nisa:3)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan surat An-Nisa'ayat 3 di atas, terdapat ketentuan bahwa syarat seseorang boleh melakukan poligami adalah sanggup berlaku terhadap para isteri-isterinya. Keadilan yang dituntut dan disyari'atkan dalam poligami ini adalah keadilan materi dalam memenuhi tempat kediaman, pakaian, nafkah, pergaulan, bersenggama dan semua aspek yang masih dalam batas-batas kemampuan manusia. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan getaran jiwa, tidaklah bisa dipenuhi oleh seorang manusiapun.

Dalam pada itu, meskipun seorang isteri menginginkan keadilan yang seadil-adilnya tetapi seorang suami tidak akan pernah sanggup untuk berlaku adil. Hal ini tersebut dalam firman Allah SWT surat An-Nisa'(4) :129 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: *"dan kalian sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS An-Nisa': 129)[31]

Akan tetapi, apabila seorang muslim ingin poligami sedangkan ia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara isteri-

[31] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 690

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isterinya, maka hal itu adalah dosa di sisi Allah, dan wajib baginya untuk tidak berpoligami.

Mengawini perempuan lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang isteri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' di atas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.

Namun apabila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristeri satu saja.

Para mufassir sepakat bahwa An-Nisa' ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami tetapi dalam keadaan darurat. Menurut jumhur ulama', kedua ayat ini turun seusai perang uhud, di mana ketika itu banyak pejuang muslim (para mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang di tinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.[32]

Poligami ini adalah merupakan suatu pengecualian yang disertai dengan syarat dan pembatasan-pembatasan antara lain:[33]

a. Jumlah perempuan yang dikawini tidak boleh melebihi dari empat orang, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 3.

[32] Drs. Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, h. 85
[33] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Jika sudah merasa tidak bisa berlaku adil lagi dengan semua isterinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk yang kedua kalinya.

c. Perempuan yang akan dikawini sebaiknya adalah perempuan yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada dibawah pengawasan laki-laki yang berpoligami tersebut.

b. Perempuan-perempuan yang dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan.

Dalam hukum Islam, masalah izin isteri dalam polgami tidak disyaratkan secara Syar'i dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya, karena yang menjadi syarat utama bagi suami yang ingin berpoligami adalah mampu untuk berlaku adil terhadap para isterinya.

E. Hukum Poligami

Kata-kata kunci hukum dalam persoalan pernikahan bahwa Islam tidak memberikan hokum wajib atau haram kepada perbuatan amal ibadah dalam pernikahan monogami maupun poligami. Karena asal muasal hukum pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW.[34] Begitu juga dengan hukum poligami, yaitu menjadi mubah karena mengikuti keadaan seseorang yang mengalaminya. Sesuai dengan Q.S.An-Nisa:129 :

[34] Achmad Setiyadji, *Aa. Gym Mengapa Berpoligami*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

Artinya: *"dan kalian sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (QS An-Nisa': 129)[35]

Mengawini wanita lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang istri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nis>a' diatas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.

Namun apabila suami khawatir berbuat z}alim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristri satu saja.

Para mufassir sepakat bahwa An-Nis>a' ayat 3 dan 129 adalah dasar hukum yang memperbolehkan seseorang untuk berpoligami. Menurut jumhur ulama', kedua ayat ini turun seusai perang uhud, dimana ketika itu banyak pejuang muslim (para mujahidin) yang gugur dimedan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah

[35] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 690

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan dan masa depannya.[36]

Para penafsir Al-Quran klasik, berpndapat bahwa maksud utama ayat diatas adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para istri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama dan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa Al-Quran ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai istri.[37]

Ibn Jarir at-T{abari berpendapat bahwa makna surat An-Nis>a' ayat 3 ini merupakan kekhawatiran akan ketidakmampuan seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim, mestinya khawatir juga terhadap wanita. Maka janganlah menikahi mereka kecuali dengan wanita yang kalian yakin bisa berbuat adil, satu sampai empat wanita.[38]

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang

[36] Drs. Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, h. 85
[37] Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, h. 113
[38] Drs. Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat mendasar yaitu tentang ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidakadilan adalah kaum perempuan.[39]

Secara eksplisit, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada dalam masyarakat. Meskipun secara normatif poligami diperbolehkan (dalam kondisi tertentu), namun mengingat persyaratan yang sulit untuk diwujudkan (keadilan bagi istri-istrinya), maka poligami sebetulnya tidak dikehendaki oleh Al-Quran.[40] Mereka memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak yang cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga.[41]

Asgar Ali Engineer dan Amina Wadud Muhsin mengatakan, sebenarnya ayat diatas lebih menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya, dan

[39] Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 35
[40] Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan,* h. 330
[41] Abd. Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, h130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang mengawini mereka tanpa mahar. Jadi ayat-ayat diatas harus dipahami menurut konteksnya, bukan pembolehan poligami yang bersifat umum[42]

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *khouf* (takut) dalam ayat tersebut adalah *al-'ilmu* (tahu). Jadi maksudnya, jika kamu tahu atau punya dugaan kuat bahwa kamu tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan aniaya dan tidak adil terhadap perempuan atau istrimu, janganlah kamu mengawini lebih dari empat agar kamu dapat berlaku adil.[43]

Syawkani menyebutkan bahwa turunnya ayat ini untuk menghapus kebiasaan orang Arab pra-Islam yang menikahi wanita tanpa batas. Kemudian Syawkani menekankan haramnya menikahi wanita lebih dari empat. Penolakannya terhadap pendapat yang membolehkan menikahi wanita sampai sembilan, didasarkan pada dua alasan. Pertama, bertentangan dengan sunnah Nabi, bahwa Nabi hanya membolehkan para sahabatnya mempunyai istri maksimal empat wanita. Kedua, bertentangan dengan pemahaman bahasa Arab, baik dari tata bahasa Arab yang umum, maupun dari tinjauan naz}om Al-Quran. Maka menurutnya, pendapat yang membolehkan mempunyai istri

[42] Dr. Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, h. 329
[43] Dr. Musdah Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari empat merupakan pendapat yang tidak bisa memahami bahasa Arab dengan benar.[44]

Menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh seseorang yang benar-benar membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.[45]

Adapun hukum daripada poligami itu sendiri adalah :

a. Wajib : apabila ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina jika tidak berpoligami.
b. Makruh : jika suami merasa kemungkinan besar mendzalimi salah stu isterinya.
c. Haram : Apabila seorang suami yakin bahwa ia akan terjatuh kepada kedzaliman dan menyakiti isteri-isterinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Dan

[44] Drs. Khoirudin Nasution, MA., *Riba dan Poligami*, h. 89
[45] M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 324

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligami diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berbuat adil.[46] Dalil sabda nabi s.a.w:

اَلضَّرَوْرَتُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَاتِ

Artinya: "*Keadaan darurat membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang*". [47]

d. Sunat : Apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain: contohnya, beliau tidak cukup dengan hanya beristeri satu, atau isteri pertamanya sakit atau madul sedangkan beliau amat menghendaki anak dan dia merasa mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya[48]

Dari abu hurairah, nabi pernah bersabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "*Barang siapa punya dua orang isteri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat nanti dengan bahunya miring.*" (HR. Abu Daud, T{irmizi, Nasai, dan Ibnu Majjah)[49]

---

[46] Musdah Mulia, Memahami *Keadilan dalam Poligami*, h.32-33
[47] *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*,, h. 67
[48] http://zaidirazali.com
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, h. 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ALASAN-ALASAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN TAHUN 2007

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan.

1. Gambaran Umum Tentang Keadaan Geografis Pengadilan Agama Pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami' dengan jumlah karyawan hanya 5 orang.

Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip.

a. Secara astronomi Kota Kabupaten

$112^0$55’ Bujur Timur $112^0$30’ Bujur Timur

$7^0$40’ Lingtang Selatan $7^0$30’ Lintang Selatan

b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Selat Madura;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan;
4. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan

Kompentensi Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Unsang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:

1) Pengangkatan anak;
2) Zakat, Infaq;
3) Ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:

a. Bank syari'ah;
b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
c. Asuransi syari'ah;
d. Reasuransi syari'ah;
e. Reksa dana syari'ah;
f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
g. Sekuritas syari'ah;
h. Pembiyaan syari'ah;
i. Penggadaian syari'ah;
j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
k. Bisnis syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas beragama Islam;

Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats).

Adapun Yuridiksi / Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. 0343-431155 meliputi 16 Kecamatan terdiri dari 36 Kelurahan dan 196 Desa.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PASURUAN
TAHUN 2008

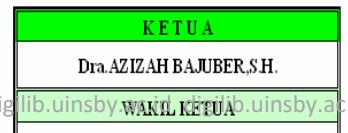

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Alasan - Alasan izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007

Dari data perkara izin poligami yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007 terdapat empat perkara. Dimana masing-masing perkara dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Pemohon dapat membuktikan adanya alasan bagi Pemohon untuk melakukan poligami yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, serta terpenuhinya 3 unsur syarat-syarat tertentu, yaitu : Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas satu dari lima perkara alasan izin poligami serta mendeskripsikan secara singkat tentang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pasuruan tentang alasan–alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk izin berpoligami, yaitu : Perkara nomor 749/Pdt.G/2007/PA.Pas.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin poligami dan dalam hal ini Pengadilan hanya memberi izin kepada Pemohon apabila Pemohon membuktikan alasannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 (2) jo PP. nomor. 9 tahun 1975 pasal 41 (a) jo KHI pasal 57 dan juga syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1974 pasal 5 (1) jo PP. Nomor. 9 tahun 1975 pasal 41 (b,c dan d) jo KHI pasal 55 (2) dan 58 (1);

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan alasan Termohon sering menolak melayani Pemohon dalam hubungan biologis dengan alasan capek, dan di persidangan ternyata telah diakui oleh Termohon bahwa Termohon kadang kecapekan Termohon sering menolak, hal ini menurut Majelis Hakim, Termohon dapat dikategorikan sebagai isteri yang tidak dapat menjalankannya sebagai isteri, sehingga sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf a UU nomor. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf a PP nomor. 9 tahun 1975 dan pasal 57 (a) KHI maka terbukti ada alasan bagi Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang bahwa syarat-syarat yang dimaksud oleh pasal-pasal tersebut di atas, intinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri

   Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti asli surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh isteri pertama tertanggal 4-10-2007, bermaterai cukup yang dipersidangan ternyata isinya telah diakui kebenarannya oleh termohon, maka telah terbukti bahwa pemohon dalam permohonannya ini telah memenuhi syarat sebagaimana di pon a di atas.

2. Adanya kepastian bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri maupun anak-anak mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa berdasar surat bukti asli surat keterangan penghasilan yang diketahui oleh kepala desa Semare dengan nomor: 254/01/424.120.1421/2007 tanggal 4-10-2007 yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang terbukti bahwa Pemohon sebagai Penguasaha mebelair yang setiap bulannya berpenghasilan Rp. 1.500.000,- dan ditambah dengan penghasilan menyewakan perahu yang sehari Rp. 25.000,- setiap perahu dan juga penghasilan dari swah seluas 1 ha. Hal ini menurut Majelis Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya syarat sebagaimana dimaksudkan poin b di atas.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakannya secara lisan dipersidangan sebagaimana isinya telah dituangkan pula secara tertulis dalam surat bukti asli surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Salamun bin Marwi tertanggal 4-10-2007 sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Pemohon telah memenuhi adanya ayarat sebagaimana yang dimaksud poin c di atas, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

المسلمون عند شروطهم

Artinya : *Bahwa orang-orang Islam itu terikat dengan janji-janjinya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa selain itu beradasar keterangan calon isteri kedua Pemohon dan sksi-saksi Pemohon, terbukti pula adanya fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak keberatan dimadu oleh Pemohon sebagai isteri kedua
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan darah maupun yang lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka
- Bahwa pemohon saat ini tidak dalam keadaan telah beristeri empat orang sebagaimana disebutkan pasal 55 (1) KHI

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memperhatikan QS. An-Nisa' ayat 3 :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Artinya : Maka *kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja*. (QS An-Nisa': 3)[50]

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan poligami Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi syarat utama dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Hukum Syar'i dan juga peraturan-peraturan

[50] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundangan-undangan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk berpoligami dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang permpuan sebagai isterinya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 126.000,-

C. Alasan – Alasan Seorang Suami Yang Melakukan izin Poligami di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2007

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerima lima perkara tentang izin poligami. Di bawah ini adalah alasan-alasan yang mendorong seseorang suami melakukan izin poligami, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan anak (isteri sakit).
2. Karena isteri sering merasa kelelahan sehingga kurang dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri sering tidak mau diajak kumpul tidur oleh Suami.
3. Karena isteri kurang dapat memuaskan Suami saat melakukan hubungan suami isteri/badan, dan karena Termohon menyadari kurang mampu melayani Suami, Termohon akhirnya menyuruh Suami untuk kawin lagi.
4. Karena isteri mulai kurang dapat melayani Suami dalam berhubungan badan (biologis). Meskipun Suami sudah usia lanjut namun libido Suami tetap seperti awal-awal menikah, Suami selalu ingin dilayani Termohon setiap kali Suami ingin behubungan suami isteri namun Termohon kadang menolak, akibat penolakan itu bathin Suami mulai tak tenang dan pada akhirnya Suami berkenalan dengan calon isteri kedua dan lama kelamaan Suami berniat ingin menikahinya agar hubungan Suami tidak terlalu jauh dan melanggar agama, kemudian Suami menyampaikan kepada Termohon tentang keinginan menikahi calon isteri kedua dan ternyata Termohon menyetujuinya.
5. Karena isteri sering merasa kelelahan dan setiap diajak kumpul tidur sering tidak mau, kalaupun mau seperti terpaksa sehingga Suami merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak puas, isteri sudah tidak mau mempunyai anak lagi padahal Suami menghendaki anak lagi yakni anak perempuan.

Dari alasan-alasan yang tersebut di atas terdapat tiga point alasan seorang suami untuk mendapatkan izin poligami, yaitu: Karena isteri sakit, karena kurang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan isteri merasa kelelahan. Dari data tersebut, alasan untuk melakukan poligami diajukan oleh suami dalam bentuk pengakuan lisan dan begitu juga dari pihak istri menyatakan persetujuannya dalam bentuk pernyataan lisan.

Adapun alasan lain menurut undang-undang tidak di sebutkan yang dapat mendorong suami melakukan izin poligami[51], yaitu :

1. Karena isteri merasa sakit jika terjadi penetrasi penis kedalam vagina dan pada akhirnya isteri memberikan izin kepada sumainya untuk poligami.
2. Apabila dalam masyarakat terjadi suatu kasus dimana jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki
3. Karena suami yang hiperseks, yaitu apabila seorang suami kuat syahwatnya,dan seorang istri belum memadai

[51] Bapak Hakim Abdullah, tanggal 13 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Alasan-Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan

Fitrah yang diciptakan Allah atas manusia mengharuskan adanya hubungan dan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka menjaga jenis manusia di muka bumi sebagai khlifah yang bertugas memakmurkan bumu ini, dan memanfaatkan potensi alam dengan sebaik-baiknya sampai batas waktu yang ditentukan-Nya.

Manusia membutuhkan kestabilan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangganya yang mungkin dapat diwujudkan melalui keberadaan kawan hidup yang menjadi pembantu dan penguat dirinya. Suami istri dapat menemukan ketenangan dengan pasangannya, saling membantu meringankan beban dan penderitaan hidup, dan saling merasakan cinta dan kasih sayang.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan juga menjaga jiwa manusia dan memenuhi kebutuhan seksualnya sesuai aturan Allah SWT. Pernikahan menjaga keluarga dari kerusakan sosial dan perzinaan., sehingga garis keturunan yang sah tetap terjaga dan terpelihara kehormatannya.

Selain untuk melestarikan keturunan, pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membentuk keluarga *sakinah*, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Dalam hal pernikahan ini, Islam memperbolehkan kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan yang disukai. Hal itu tercantum dalam surat An-Nisa' (4): 3 yang menyatakan bahwa

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ (٣)

Artinya*: "…maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat…"*. (QS An-Nisa': 3)[52]

Mengawini perempuan lebih dari seorang, menurut hukum Islam diperbolehkan sebagai pintu darurat dengan dibatasi paling banyak adalah empat orang istri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' di atas. Sedangkan kebolehan poligami ini hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa.

Hukum Islam mewajibkan berlaku adil bagi pelaku poligami terhadap para isteri-isterinya dan anak-anak mereka baik dalam memenuhi urusan keduniawian lahir maupun bathin, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain tanpa membedakan istri yang satu dengan istri yang lainnya. Namun apabila suami khawatir berbuat *dzalim* dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan bagi mereka untuk berpoligami dan cukuplah ia beristri satu saja.

[52] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan, tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan / keikhlasan istri yang akan dimadu / poligami tersebut. Baik itu masalah nafkah maupun tempat tinggal.

Apabila ada seorang suami yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Klausul kebolehan poligami di dalam Undang-Undang ini sebenarnya hanyalah pengecualian..

Suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 menyebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang apabila :

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

   Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab salah tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hak-hak pasangannya termasuk menyalurkan hasrat biologis terhadap pasangannya, maka dengan tidak dapatnya istri melayani suaminya dapat dikategorikan dalam isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan istri yang keadaannya demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang tepat daripada menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Adapun alasan-alasan seorang suami untuk berpoligami yaitu :

- Jika suami beristeri seorang perempuan mandul, sedang ia sangat mengharapkan anak kandung, termasuk *kemaslahatan* mereka (suami istri). Hendaknya suami menetapkan istri pertamanya kemudian mengawini perempuan lain.
- Jika isteri telah tua dan telah mencapai usia tidak haid lagi. Kemudian suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu menjamin kebutuhan anak-anaknya dan pendidikan mereka.
- Jika suami merasa tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak zina) karena kapabilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksualnya memang mendorong untuk berpoligami, sedang si istri kebalikannya.

Pada putusan ini terdapat sedikit kekurangan di mana hakim tidak memperhatikan ketiga syarat alternatif seperti yang tersebut di atas. Padahal salah satu dari ketiga syarat alternatif tersebut harus terpenuhi apabila suami mengajukan permohonan poligami.

Dalam hal jika istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hal ini dibuktikan bahwa sang istri memang tidak mempunyai cacat badan bahkan masih bisa melayani pelanggan yang membeli kerangnya, jika dia mempunyai cacat badan atau penyakit maka dengan sendirinya sang suami bisa mengetahui karena dia yang tinggal bersamanya, suaminya pasti akan mengetahui keadaan / kondisi kesehatan isterinya. Selain itu istri juga dapat melahirkan keturunan, itu dibuktikan dengan kesaksian Safina yang merupakan buah hati dari pemohon dan termohon.

Dalam hal isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena isteri sering merasa kelelahan dan sering menolak diajak kumpul oleh suaminya bukanlah alasan mutlak untuk dapat berpoligami. Kemungkinan isteri memang merasa kelelahan karena seharian bekerja sebagai penjual kerang dan kurang istirahat. Ada dua alasan alternatif dalam mengatasi krisis tersebut, antara lain ;

1. Bercerai secara *ma'ruf* atau baik-baik, namun biasanya dalam prakteknya sangat dilematis. Antara pemohon dan termohon tidak bertengkar, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai satu tujuan membina keluarga serta sama-sama menginginkan keturunan. Tetapi adakalanya sulit untuk menceraikan termohon atau termohon yang minta diceraikan. Di samping itu, jika perceraian alternatif ini dilakukan, maka akan terjadi kemadaratan / kerusakan yang baru. Padahal dalam kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yaitu mencari *kemaslahatan*, dan meninggalkan kemadlaratan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*"[53]

Madaratnya bagi perempuan adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai isteri, pada akhirnya isteri trauma dan stress mengatasi penderitaan hidupannya.

2. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan inilah alasan yang terakhir dan satu-satunya. Memang alasan ini sangat berat bagi pihak isteri. Dalam kondisi ini diperlukan kesadaran, ketabahan, dan lapang dada bagi isteri karena dalam perkara ini dia sendiri harus mengakui telah sering merasa kelelahan dan sering menolak ketika diajak kumpul oleh suaminya. Alternatif ini merupakan solusi yangt baik, seandainya diterima dengan lapang hati bila dibandingkan dengan alternatif yang pertama.

[53] Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu perhatian hakim terhadap segi *kemaslahatan* para pihak, agar mereka tidak masuk ke dalam bahaya.

Demi *kemaslahatan* para pihak itu sendiri dan menjauhkan gunjingan dari masyarakat, maka Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan permohonan izin poligami dengan menimbang apabila permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan, maka bisa jadi pemohon akan melakukan perbuatan-perbuatan kotor (berzina) dengan mantan istrinya tersebut.

Dalam hal ini Pengadilan setelah mendengar istri yang bersangkutan untuk berpendapat bahwa cukup alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang, memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Dengan demikian, melihat upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan persetujuan istri, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah memenuhi aturan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang izin poligami, yaitu pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 sampai dengan 44 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang, apabila telah memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri yang terdahulu.

   Hakim dapat meminta persetujuan dari pihak isteri baik secara tertulis maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Tetapi Hakim biasanya langsung mendengar pernyataan pihak isteri secara lisan di depan sidang Pengadilan, hal ini guna untuk menghindari pemalsuan surat persetujuan oleh pihak suami apabila persetujuan itu secara tertulis.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

   Hakim dapat mengukur jumlah nominal kekayaan yang ada pada pihak suami secara umum (obyektif) pada saat surat permohonannya diajukan, baik berdasarkan asli surat keterangan penghasilan suami yang diketahui kepala Desa setempat atau surat-surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh Pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hakim dapat meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila pada suatu saat suami menyimpang dari isi surat pernyataan yang telah dibuatnya, maka secara otomatis isteri dapat menuntutnya ke Pengadilan.

Dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Pasuruan yang penulis bahas ini, syarat-syarat kumulatif seperti yang tersebut di atas telah dipenuhi oleh pemohon.

Untuk hal persetujuan dari istri tersebut bahwa berdasarkan surat bukti asli surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh isteri pertama tertanggal 4-10-2007, di atas kertas bermaterai yang dipersidangan ternyata isinya telah diakui kebenarannya oleh termohon (isteri), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat adanya persetujuan dari istri dalam hal poligami sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 itu bisa diberlakukan, karena hakim juga harus memperhatikan manfaat hukum apabila izin poligami pemohon dikabulkan.

Menurut penulis bahwa persyaratan adanya izin istri dalam poligami merupakan upaya dari pengadilan untuk mempertemukan keinginan suami dalam berpoligami (beristri lebih dari seorang) sesuai keinginan dan persetujuan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan juga mencerminkan asas pernikahan Islam sebagai ikatan yang kokoh untuk membentuk keluarga sebagai dasar pembentukan umat dengan konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah.*

Dan dengan adanya izin istri dalam berpoligami diharapkan bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik antara suami istri atau antara istri yang satu dengan istri-istri yang lain.

Dalam hal kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak telah dibuktikan dipersidangan bahwa pemohon yang berprofesi sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulan ditambah dengan penghasilan menyewakan perahu yang sehari Rp. 25.000,- setiap perahu dan juga penghasilan dari sawah seluas 1 ha, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan beberapa saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sedang syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil, hal ini dibuktikan pemohon dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa pemohon akan sanggup untuk berlaku adil.

Jadi menurut penulis dari keseluruhan alasan-alasan maupun syarat-syarat seorang suami berpoligami, kemungkinan hakim hanya berpedoman bahwa adil merupakan syarat utama dalam poligami, dan hakim sah-sah saja menilai bahwa alasan isteri yang kelelahan dan sering menolak diajak suaminya kumpul itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai isteri yang tidak dapat menjalankannya sebagai isteri, sehingga pengadilan mengabulkan izin suaminya tersebut.

Mengenai dasar hukum yang digunakan hakim, menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum materiil atau perundang-undangan perkawinan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pasuruan

Sebagaimana diketahui dalam keterangan di atas, bahwa seorang hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hendaklah ia mempunyai dasar serta pertimbangan, apakah perkara tersebut masuk dalam wewenangnya atau tidak. Dalam hal poligami, Islam telah membenarkan adanya poligami tersebut disertai dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Dalam kenyataan atau realita di masyarakat, praktek poligami banyak yang menyimpang dari aturan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Pasuruan, di mana pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lain, di mana perempuan tersebut adalah mantan istrinya yang perkawinannya telah dibatalkan. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap mantan istrinya yang sedang hamil, maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diberi izin poligami dan manfaat yang diambil apabila permohonannya ditolak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bila Pengadilan tidak memberikan izin poligami kepada suami, maka perempuan tersebut selalu dilanda keresahan yang dapat mempengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Karena sebagai seorang dokter, dia merasa berkewajiban untuk melindungi kehidupan manusia sejak janin, dan perlindungan ini tidak hanya secara medis tapi juga secara hukum. Begitu juga dengan status anak yang dilahirkan, meskipun dalam Undang-Undang disebutkan bahwa status anak tersebut tetap anak mereka berdua, tapi akan menjadi beban moral tersendiri bagi sang anak apabila dia tidak mempunyai seorang ayah semenjak kecil. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perzinahan, meskipun perkawinannya telah dibatalkan, tetapi ternyata antara pemohon dan mantan istrinya masih tinggal serumah.

Dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang memilih memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dibatalkan perkawinannya apalagi dalam keadaan hamil 7 bulan akan jauh lebih baik bermanfaat untuk sebuah perlindungan dan kepastian hukum sudah sesuai dengan syari’at Islam.

Mengenai perkara apakah diizinkan atau tidak diizinkannya pemohon untuk berpoligami, menurut penulis keduanya mengandung resiko. Karena itu, apabila ada dua pilihan yang mengandung resiko, maka menurut kaidah ushul fiqh yang dipilih ialah yang resiko (mad}a>rahnya) paling ringan :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفها

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Jika terdapat dua perkara yang membahayakan dan tidak ada jalan yang menghindari kedua-duanya, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar mad}a>rahnya, dengan dikerjakan yang lebih ringan mad}a>rahnya*."[54]

Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim dalam memberi izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti yang tersebut di atas sudah tepat dan benar, karena sudah memilih masalah yang resikonya paling ringan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syar'I dalam Islam.

Adapun tentang tidak adanya persetujuan dari istri dalam perkara permohonan poligami ini, tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpolilgami termasuk izin istri sebagai syarat untuk poligami, tetapi Al-Quran hanya mensyaratkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa>'(4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Artinya*: "Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.*

[54] Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (*Q.S. An-Nis>a'(4):3)[55]

Masalah izin istri dalam poligami memang tidak ada dipersyaratkan secara syar'i dan tidak ada dalil yang menetapkan keharusannya. Masalah ini sebenarnya berangkat dari kesadaran prinsip *Mu'a>syarah bil Ih}san* yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah dan prinsip *'an tara>d}in* yakni saling rid}a dalam keluarga sebagai kunci terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah, hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut secara syar'i. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami, maka penolakan istri tanpa alasan yang syar'i, rasional dan realistis dapat menjurus kepada pengingkaran ayat. Namun sebaliknya, bila ternyata suami yang ingin poligami tetapi tidak memenuhi kriteria untuk menikah poligami dan tidak baik secara realistis dan syar'i , maka pendapat istri dan musyawarahnya mutlak wajib didengar dan dipertimbangkan karena prinsip dan semangat syari'at Islam adalah menghilangkan mud}arat dan kez}oliman.

[55] Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan permohonan poligami karena alasan isteri sering merasa kelelahan atau capek dan sering menolak ketika diajak kumpul oleh suaminya maka daripada itu hakim menganggap bahwa dapat dikategorikan isteri tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri serta hakim mempertimbangkan aspek manfaat dan *madaratnya.*
2. Analisis hukum Islam terhadap izin poligami berdasarkan pada kesadaran prinsip *Mu‘a>syarah bil Ih}san* yakni perlakuan baik terhadap keluarga, prinsip musyawarah dan prinsip *‘an tara>d}in*. Jadi, dengan demikian sebaiknya bila ingin menjalani kehidupan poligaminya secara sakinah, hendaklah memusyawarahkan hal itu dengan istri meskipun tentunya bila alasan poligami tersebut secara syar‘i. Bahkan dapat pula didorong desakan kondisi kebutuhan darurat dan memenuhi kriteria poligami.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para hakim sebagai penegak hukum dalam hal mempertimbangkan atau menilai alasan-alasan yang dapat dijadikan pedoman untuk poligami tidak hanya semata-mata melihat Undang-Undang saja, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga lebih memperhatikan aspek manfaat dan madlaratnya apabila akan memutuskan suatu perkara.

2. Diharapkan kepada para suami yang telah memperoleh izin poligami hendaklah bertanggung jawab dalam menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dan dapat berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya, serta menjaga komunikasi diantara para isteri-isterinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Kencana, Bogor, 2003

Al-Albani, Wahbi Sulaiman Ghawaji *Sosok-Sosok Wanita Muslim*, Alih Bahasa Akmaliyah Yusuf, Bandung, trigenda Karya, 1995

Amiur Nurudin. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2004

Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan,* Yogyakarta, LKIS, 1993

Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996

M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Jakarta, Lentera Hati, 2000

Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999

Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan,* Yogyakarta, LKIS, 2003

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT. Arkola, 1994

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung, Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 6,* Alih Bahasa Moh. Tholib, Bandung, Almaarif, 1997

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberty, 1997

Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2006

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 1 Indonesia, Edisi II

JCT Simorangkir, et.all, *Kamus Hukum*.

Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama nomor 3 Tahun 2006*

Tim Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Tim Media Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006

http://zaidirazali.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id